

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wabah COVID-19 telah menyentuh hampir seluruh negara di dunia. Sejak kemunculan awal virus di China dan kasus-kasus berikutnya, virus ini telah menyebar dengan cepat ke hampir setiap negara di dunia. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan menghentikan penyebarannya lebih lanjut, beberapa negara sedang mengalami masa panik atau sangat waspada. Bahkan dalam skala luas, atau lebih sering dikenal dengan pembatasan sosial dalam skala luas, Indonesia sendiri dalam situasi pandemi menerapkan undang-undang jarak sosial (PSBB).

Wabah COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak signifikan dan sangat meresahkan penduduk setempat. Pasalnya, sebelum pandemi, individu diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis secara rutin. Namun, pasca Covid-19, pemerintah memberlakukan beberapa pembatasan, yang menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat cenderung turun atau tidak mendapatkan pemasukan. Akibatnya, jika dibiarkan terus, perekonomian Indonesia akan memburuk dan angka kemiskinannya akan meningkat. Menurut statistik BPS (2021), proporsi penduduk miskin Indonesia adalah 9,41% pada semester 1-2019 dan meningkat menjadi 10,19% pada semester 2-2020.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk melunakkan batas maksimum defisit APBN, menurunkan atau menghapus pajak pada perusahaan tertentu, meningkatkan anggaran untuk pendanaan di bidang kesehatan, dan langkah-langkah ekonomi lainnya dalam menanggapi dampak Covid-19.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, 'Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen', *Bps.Go.Id*, 2021 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>> [accessed 25 January 2021].

<sup>2</sup>Juliana Nasution dan Muhammad Idris Nst, 'Pemanfaatan Digital Fundraising dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid-19', *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 5.1 (2021), 55-74.

Sebagai bagian dari gerakan ini, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Islam, agama resmi negara dan agama dominan, berpartisipasi dalam upaya ini. Salah satunya melalui penggunaan instrumen wakaf yang diharapkan mampu berperan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi. Karena epidemi COVID-19, dan karena fintech berfungsi sebagai jembatan antara organisasi dengan keterampilan keuangan yang kuat dan kelompok yang kekurangan,<sup>3</sup>. Wakaf diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan tersebut. Oleh karena itu, wakaf dapat berfungsi sebagai salah satu alat sosial untuk menerapkan ekonomi syariah selama epidemi COVID-19. Ini menunjukkan dedikasi untuk kemajuan teoritis ekonomi Islam dan aplikasi aktualnya sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Wakaf melibatkan tindakan untuk mengalihkan aset dari konsumsi ke reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh orang dan kelompok di masa depan. Wakaf dengan demikian merupakan kegiatan ganda tabungan dan investasi. Kegiatan memegang harta benda yang dapat dimanfaatkan oleh wakif secara langsung atau setelah diubah menjadi produk konsumen termasuk dalam kegiatan ini.

Islam memiliki organisasi keagamaan yang disebut wakaf yang bekerja untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Selain alat keuangan lainnya, wakaf berhasil mengangkat taraf hidup banyak orang. Jika ditangani secara efektif, bisa juga dimanfaatkan, seperti zakat, untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ini berarti bahwa wakaf dapat menjadi sumber uang yang berbeda dari rakyat untuk rakyat, mendukung tujuan sosial, ekonomi, dan agama mereka.

Di Indonesia, wakaf dibagi menjadi tiga kategori: wakif perseorangan,

---

<sup>3</sup>M. Miftakhuddin and others, 'Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), 76–90 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>>.

organisasi wakif, dan badan hukum wakif, yaitu organisasi atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Wakif perseorangan biasanya tidak memiliki pengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta notaris. Secara umum, wakaf individu belum mampu menciptakan dana wakaf di bawah kendalinya. Sementara itu, hanya beberapa badan hukum terpilih yang mampu menumbuhkan wakaf secara efektif.

Sebesar apapun harta wakaf, jika Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir yang andal dan kompeten tidak ditangani, maka harta wakaf tetap diam dan tidak bergerak ke arah yang positif. mirip dengan bagaimana tanah adalah semacam aset wakaf. Tanah wakaf yang kurang produktif dikelola dengan cara yang berkorelasi langsung dengan kualitas pengelolanya. Terdapat gap yang sangat besar antara realisasi dana wakaf yang terkumpul dengan potensi wakaf tunai yang ada saat ini, padahal diperkirakan dengan potensi wakaf uang yang begitu besar, jika ditangani secara efektif akan menghasilkan penghimpunan dana yang besar. dana wakaf tunai.

Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas wakaf adalah dengan menggunakan wakaf tunai. Karena uang di negara ini digunakan untuk lebih dari sekedar perdagangan, itu adalah komoditas yang disiapkan untuk dikembangkan dalam hal kemajuan lainnya. Oleh karena itu, wakaf tunai dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan hasil tambahan, seperti halnya komoditas lainnya.

Karena beberapa alasan, wakaf tunai juga memudahkan masyarakat dalam menggalang dana melalui sertifikat. Pertama, dibandingkan dengan wakaf biasa, ruang lingkup tujuan pemberi wakaf (wakif) mungkin lebih luas. Kedua, banyak denominasi dapat dibuat dengan sertifikat yang cocok untuk sektor Muslim yang ditargetkan yang mungkin memiliki pengetahuan yang kuat tentang pemberian amal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>HM Cholil Nafis, 'Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang', *Bwi.or.Id*, 2017 <<http://bwi.or.id>> [accessed 13 December 2021].

Dengan terciptanya sertifikat wakaf produktif, pengembangan wakaf benda bergerak oleh M. A. Manan, seperti uang telah mendorong masyarakat untuk keluar dari pola pikir wakaf yang beku. Sertifikat wakaf produktif merupakan inisiatif inovasi keuangan di bidang wakaf yang jika dijalankan dengan baik akan berdampak ekonomi, terutama dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.<sup>5</sup>

Dalam rangka meningkatkan kemampuan wakif diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Sistem tersebut bertujuan untuk: Pertama, meningkatkan dan menumbuhkan pengetahuan, bakat, dan kapasitas wakaf wakaf di semua tingkatan agar menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab; Kedua, membentuk pola pikir dan perilaku wakif sesuai dengan perannya sebagai penanggung jawab umat Islam yang menitipkan hartanya untuk dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat; Ketiga, menumbuhkan mentalitas atau persepsi bersama dalam memahami dan mengamalkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi kerangka hukum maupun pendekatan manajerial, agar lebih mudah diatur baik di tingkat daerah maupun nasional; Keempat, Mengajak para wakif untuk memahami praktik manajerial yang lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan keseluruhan syariat Islam. Untuk memfasilitasi pembentukan sistem ekonomi Islam yang terintegrasi, wakaf mungkin menjadi salah satu komponen kunci. Kelima, Pembinaan mental. Untuk memastikan bahwa para pemegang amanah wakaf mendekati profesinya dengan penuh semangat, etos kerja perlu didorong secara konsisten. Demikian pula, kesempatan seperti ceramah agama, wisata outbond, simulasi pengembangan diri, dan organisasi digunakan untuk membina perkembangan mental akhlak dalam rangka memelihara dan meningkatkan ketabahan mental agar sumber daya manusia wakif dapat menunaikan amanahnya untuk kesejahteraan banyak orang.

---

<sup>5</sup>Maulana M, 'Memberdayakan Umat Lewat Wakaf', *Tabloid Jum'at*, 572 (2003), hal. 3.

Menurut orang-orang tertentu di Kota Medan, jika ada sesuatu yang dianggap sebagai harta wakaf, maka akan erat kaitannya dengan lembaga-lembaga seperti sekolah, masjid, rumah sakit, kuburan, dan uang yang diberikan dalam jumlah tertentu kepada pengelola masjid untuk keperluan wakaf.

Menurut informasi yang diperoleh pada 29 September 2021 dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, ada 414.829 calon lokasi di Indonesia dengan total luas lahan wakaf 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), Indonesia memiliki potensi tahunan sebesar Rp 180 triliun untuk wakaf produktif. Namun, skala potensi wakaf belum dioptimalkan secara efektif.<sup>6</sup>

Hingga per 20 Januari 2021, wakaf tunai mencapai Rp. 819,36 miliar. Yang terdiri dari wakaf melalui tunai Rp. 580,53 miliar dan wakaf tunai sebesar Rp. 238,83 miliar. Sementara jumlah nazir di Indonesia mencapai 264 lembaga, dan jumlah LKS-PWU ada 23 Bank Syariah. Potensi wakaf tunai di Sumatera Utara mencapai Rp. 3 miliar, dan sedangkan realisasi wakaf tunai di BWI Sumatera Utara sebesar Rp. 500 Juta. Artinya 16,7% dari potensi wakaf yang ada masih dapat dimanfaatkan dan masih memiliki potensi yang besar ketika wakaf tunai dikembangkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan temuan pra-survey yang peneliti lakukan dengan menanyai anggota BWI Sumut, diketahui bahwa beberapa individu memiliki pemahaman dasar tentang wakaf produktif sejak mereka mendengarnya di arisan, pengajian, dan kuliah.<sup>8</sup>

Salah satu penyebab rendahnya pengumpulan wakaf tunai adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dibandingkan dengan pengetahuan mereka tentang zakat, infaq, kurban, sedekah, dan konsep lainnya. Hal ini terjadi akibat para ustadz tidak mampu menjelaskan secara memadai

---

<sup>6</sup>Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, 'Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional', *Knks.Go.Id*, 2021 <<http://www.knks.go.id>> [accessed 25 January 2022].

<sup>7</sup>Imsar, Khairina Tambunan, Franaya Al Arfa, ' Analisis Perdepsi Waqif Pada Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara', *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.VII, No.2,(2021), 286-300

<sup>8</sup>Nasdi Nasution, Anggota Pengawasan dan Tata Kelola BWI Sumut, wawancara di Medan, tanggal 5 Januari 2022.

masalah wakaf. Umat Islam jarang menggunakan lembaga wakaf karena kurangnya kesadaran di pihak mereka. Dimensi keagamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan jenis wakaf, meskipun pengetahuan masyarakat tentang wakaf terbatas pada wakaf langsung dalam bentuk masjid dan mushola. Oleh karena itu, konsep komunitas harus diselaraskan dengan komponen keagamaan. Kemungkinan seseorang akan menganut konsep wakaf tunai sangat dipengaruhi oleh liputan media. Hal ini karena wakaf tunai merupakan konsep baru bagi masyarakat dalam hal wakaf, dan sebagian besar individu ini tidak mengenalnya.

Ekonomi dalam pandangan islam perlunya kerja sama setara dengan Ta'awun dan umat islam diminta untuk saling bekerja sama dalam hubungannya dengan perbuatan baik dan memenuhi Ridho Allah serta dilarang melakukan tindakan yang ilegal dan tidak mentaati Tuhan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa kolaborasi adalah salah satu akhlak yang penting dalam islam dan perintah Alquran tentang kolaborasi yang harus diikuti oleh manusia menunjukkan pentingnya nilai kolaborasi.<sup>9</sup>

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul tersebut karena uraian sebelumnya yaitu **“Analisis Pengaruh Dana Wakaf Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Pada BWI Sumut )”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah

1. Kurang maksimalnya potensi wakaf yang bisa membantu tingkat perekonomian masyarakat ke arah yg lebih baik.
2. Mayoritas masyarakat kurang mengetahui informasi terkait wakaf produktif dan merupakan konsep baru dalam hal perwakafan bagi masyarakat.

---

<sup>9</sup>Marliyah, Zuhrinal M Nawawi, Jihan Humairah, ' Strategi Peningkatan Ekonomi dan Tinjauan Ekonomi Islam Masa Covid 19 (Studi Kasus : UMKM di Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8,02, (2022), 2027-2035

3. Kegiatan memindahkan dan memaksimalkan harta wakaf dari upaya konsumtif menuju kearah yang produktif
4. Pengelolaan asset wakaf yang professional dan handal oleh sumber daya manusia (nazhir), sehingga asset wakaf dikelola dengan sebaik-baiknya.

### **C. Batasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah penelitian mengenai wakaf aset, wakaf uang dan perkembangan usaha masyarakat Kota Medan di BWI Sumut.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh wakaf aset terhadap perkembangan usaha masyarakat secara parsial ?
2. Bagaimana pengaruh wakaf uang terhadap perkembangan usaha masyarakat secara parsial ?
3. Bagaimana pengaruh wakaf aset dan wakaf uang terhadap perkembangan usaha masyarakat secara simultan ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan-tujuan berikut diupayakan agar penelitian ini dapat dilakukan, dengan mempertimbangkan konteks dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh wakaf aset terhadap perkembangan usaha masyarakat Kota Medan secara parsial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh wakaf uang terhadap perkembangan usaha masyarakat Kota Medan secara parsial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh wakaf aset dan wakaf uang terhadap perkembangan usaha masyarakat Kota Medan secara simultan.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perkembangan usaha masyarakat di masa pandemic covid 19 dengan menggunakan dana wakaf produktif.

b. Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan BWI Sumut untuk mengelola dana wakaf produktif dalam meningkatkan perkembangan usaha masyarakat di masa pandemic covid 19

c. Bagi Pemerintah

Temuan studi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pengambil kebijakan di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan produktivitas aset wakaf.

d. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini harus diperhitungkan ketika memutuskan bagaimana membelanjakan uang wakaf selama pandemic COVID-19.

e. Bagi Akademis

Sebagai sumber daya bagi banyak pihak untuk diperhatikan dan digunakan sebagai pedoman, serta sebagai masukan bagi peneliti untuk meningkatkan studi lanjutan dan kemajuan masa depan.

SUMATERA UTARA MEDAN